



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.B / 2014 / PN Btl.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SENU Bin REJO WIYONO  
Tempat lahir : Bantul  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Poyahan, Desa Seloharjo,  
Kecamatan Pundong, Kabupaten  
Bantul/Alamat tinggal : Parang Kusumo,  
Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

Nama Lengkap : SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun / 30 Juli 1954.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kenatan Rt. 04/13, Pucungrejo, Kecamatan  
Muntilan, Kabupaten Magelang/ Alamat  
tinggal : Gang Ontorejo No. 3 Wirobrajan,  
Yogyakarta.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pengemudi

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 september 2014 s/d 24 September 2014;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d 03 November 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d 18 November 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 5 November 2014 s/d 4 Desember 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 5 Desember 2014 s/d 2 Februari 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 SENU Bin REJO WIYONO dan Terdakwa 2. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SENU Bin REJO WIYONO dan Terdakwa 2. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1. 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1.2. Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **I. SENU Bin REJO WIYONO** dan terdakwa **II. KASWAN Bin SIEM SOEN HOK** bersama sama dengan **BAGONG (DPO)** dan **Mr.X (DPO)** pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah tinggal Ny. YAMINI Parangkusuko Kec. Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II. KASWAN Bin SIEM SOEN bersama sama dengan BAGONG (DPO) dan Mr.X (DPO) melakukan permainan judi jenis cliwik besar kecil, dengan cara antara lain sebagai berikut 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas lempengan kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa setelah itu dikopyok oleh bandar. Setelah dadu dikopyok bandar kemudian pemasang memasang uang taruhannya diatas gambar yang bertuliskan B” yang berarti (besar) dan K” yang berarti (kecil) dan juga mata dadu jumlah sampai dengan 6 (enam) dengan simbol lingkaran. Setelah pemasang memasang taruhannya kemudian tempurung kelapa dibuka dan apabila jumlah angka 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya berjumlah sepuluh kebawah maka disebut KECIL sedangkan apabila angka jumlah 3 (tiga) buah mata dadu diatas sepuluh, maka disebut BESAR, selain besar dan kecil pemasang juga bisa memasang uang taruhan di angka angka yang terdapat digambar. Apabila taruhan pemasang tersebut sesuai/ cocok dengan angka dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan pembayaran dari bandar namun apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar. Namun untuk pemasang pada angka mata dadu jumlah keuntungan berdasarkan jumlah angka mata dadu yang keluar, misalnya pemasang memasang taruhannya ke angka mata dadu 1 (satu) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ternyata diantara tiga buah angka mata dadu tersebut ada yang salah satu keluar dengan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu satu maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila terdapat dua dadu maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila mata dadu tersebut keluar dengan angka mata dadu satu semua maka mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Perjudian tersebut sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit pada saat itu yang membandarai Sdr. BAGONG (DPO) posisi saat itu terdakwa **I. SENU Bin REJO WIYONO** sedang kalah kurang lebih Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa **II. KASWAN Bin SIEM SOEN HOK** dalam posisi menang kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I. SENU Bin REJO WIYONO SIEM** terdakwa **II. KASWAN Bin SIEM SOEN HOK** bersama sama dengan **BAGONG (DPO)** dan **Mr.X (DPO)** pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rumah tinggal Ny. YAMINI Parangkusuko Kec. Kretek Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. SENU Bin REJO WIYONO SIEM, terdakwa II. KASWAN Bin SIEM SOEN bersama sama dengan BAGONG (DPO) dan Mr.X (DPO) melakukan permainan judi jenis cliwik besar kecil, dengan cara antara lain sebagai berikut 3 (tiga) buah dadu ditaruh diatas lempengan kayu kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa setelah itu dikopyok oleh bandar. Setelah dadu dikopyok bandar kemudian pemasang memesangkan uang taruhannya diatas gambar yang bertuliskan B” yang berarti (besar) dan K” yang berarti (kecil) dan juga mata dadu jumlah sampai dengan 6 (enam) dengan simbol lingkaran. Setelah pemasang memasang taruhannya kemudian tempurung kelapa dibuka dan apabila jumlah angka 3 (tiga) buah mata dadu tersebut jumlahnya berjumlah sepuluh kebawah maka disebut KECIL sedangkan apabila angka jumlah 3 (tiga) buah mata dadu diatas sepuluh, maka disebut BESAR, selain besar dan kecil pemasang juga bisa memansang uang taruhan di angka angka yang terdapat digambar. Apabila taruhan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



pemasang tersebut sesuai/ cocok dengan angka dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan pembayaran dari bandar namun apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar. Namun untuk pemasang pada angka mata dadu jumlah keuntungan berdasarkan jumlah angka mata dadu yang keluar, misalnya pemasang memasang taruhannya ke angka mata dadu 1 (satu) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ternyata diantara tiga buah angka mata dadu tersebut ada yang salah satu keluar dengan mata dadu satu maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila terdapat dua dadu maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan apabila mata dadu tersebut keluar dengan angka mata dadu satu semua maka mendapatkan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Perjudian tersebut sudah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit pada saat itu yang membandarai Sdr. BAGONG (DPO) posisi saat itu terdakwa **I. SENU Bin REJO WIYONO SIEM** sedang kalah kurang lebih Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa **II. KASWAN Bin SIEM SOEN HOK** dalam posisi menang kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 November 2014 No.197/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 November 2014 No.197/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ARI KUNTO W :**

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul saksi telah melakukan penggrebekan perjudian jenis cliwik;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggrebekan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dsn. Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul sering digunakan untuk melakukan perjudian.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim anggota Polisi Polres Bantul lainnya yang salah satu diantaranya adalah sdr. Heri Prayogo melakukan penyelidikan, yang kemudian diketahui di rumah saudari YAMINI benar telah digunakan untuk melakukan perjudian;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim anggota Polisi Polres Bantul lainnya langsung melakukan penggrebekan dan pada saat dilakukan penggrebekan ada 4 (empat) orang yang melakukan perjudian namun 2 (dua) orang berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa SENU dan terdakwa SIEM tidak melarikan diri dan kemudian para terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan tersebut saksi menemukan 3 (tiga) buah dadu, tempurung kelapa dan uang sejumlah Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- Bahwa seingat saksi uang sejumlah Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut ditemukan diatas tempat judi dilembar kertas warna kuning;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K, Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut para terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YULI PRIHATIN;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung milik ibu Yamini Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul saksi mengetahui telah ada penggrebekan perjudian jenis cliwik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut saksi sedang makan mie diwarung tersebut kemudian sebelum pulang saksi ke kamar mandi terlebih dahulu dan pada saat keluar dari kamar mandi saksi melihat sudah ada rebut-ribut, kemudian saksi bertanya ada apa? Dan dijawab oleh Polisi ada penggrebekan judi.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN BtI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi ditanya apakah ikut main judi atau tidak, kemudian saksi jawab tidak;

- Bahwa saksi sebelum terjadi penggrebakan tersebut melihat para terdakwa sedang bermain judi dengan duduk beralaskan tikar di sebuah ruangan tersembunyi dibelakang warung dekat kamar mandi;
- Bahwa pada saat terjadi penggrebakan tersebut sepengetahuan saksi yang berhasil ditangkap hanya dua orang yaitu terdakwa Senu Bin Rejo dan terdakwa Siem Kaswan sedangkan 3 (tiga ) orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K, Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi MOH HERI PRAYOGO**, telah dipanggil secara sah menurut hukum namun yang bersangkutan tidak bisa hadir oleh karena itu keterangannya dibacakan sesuai BAP yang dibuat dibawah sumpah di hadapan penyidik, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perjudian pada Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 00.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul ada perjudian jenis dadu/cliwik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan 8 (delapan) orang diantaranya sdr. ARI KUNTO W melakukan penyelidikan dan di rumah sdr. YAMINI ada orang yang melakukan perjudian jenis dadu/cliwik di warung milik sdr. YAMINI;
- Bahwa saksi melihat ada kurang lebih 4 (empat) orang telah melakukan perjudian jenis dadu/cliwik di warung milik sdr. YAMINI dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku perjudian;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri lewat pintu belakang sehingga saksi bersama-sama dengan 8 (delapan) orang lainnya melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan 8 (delapan) orang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu sdr. SENU Bin Rejo Wiyono, 57 tahun, Islam, tani alamat Poyahan Rt. 03, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK, 60 tahun, swasta alamat Kenatan RT. 04/13, Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jateng;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN BtI



- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK telah ditemukan peralatan/sarana perjudian diantaranya berupa 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K, Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK, sewaktu melakukan perjudian ada orang lain yang melihat yaitu sdr. YAMINI dan sdr. YULI PRIHATIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K, Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi YAMINI**, telah dipanggil secara sah menurut hukum namun yang bersangkutan tidak bisa hadir oleh karena itu keterangannya dibacakan sesuai BAP yang dibuat dibawah sumpah di hadapan penyidik, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perjudian pada Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 00.30 Wib diwarung milik saksi yang beralamat di Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul telah digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa yang telah melakukan perjudian diwarung milik saksi adalah sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK dan perjudian yang dilakukan adalah jenis dadu/cliwik;
- Bahwa sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sewaktu melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar jumlah mata dadu dan bertuliskan huruf B (besar) dan huruf K (kecil) untuk pasang taruhan tempolong dengan bantalan;
- Bahwa mengetahui awal mulanya yang melakukan perjudian jenis dadu/cliwik ada 4 (empat) orang tetapi yang 2 (dua) orang saksi tidak kenal dan sewaktu ditangkap 2 (dua) orang saksi tidak kenal berhasil melarikan diri;
- Bahwa warung yang saksi gunakan untuk jualan dan digunakan oleh sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK untuk



melakukan perjudian adalah rumah yang dikontrak oleh saksi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi kontrak rumah untuk jualan hanya sendirian dan sebelumnya belum pernah digunakan untuk melakukan perjudian dan saksi tidak mengerti perjudian jenis dadu/cliwik yang dilakukan oleh sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK maupun 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu ditangkap oleh petugas dari Polres Bantul sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN telah ditemukan uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah) sebagai taruhan didalam perjudian jenis dadu/cliwik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah atau imbalan sewaktu sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK maupun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal melakukan perjudian jenis dadu/cliwik diwarung milik saksi tersebut;
- Bahwa sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK maupun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sewaktu melakukan perjudian jenis dadu/cliwik diwarung saksi tidak mempunyai ijindari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) set peralatan judi dadu/cliwik dan uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah) sebagai sarana perjudian yang dilakukan oleh sdr. SENU Bin REJO WIYONO dan sdr. SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK maupun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO:**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung milik ibu Yamini Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul terdakwa telah ditangkap oleh oleh petugas Kepolisian Polres Bantul karena sedang melakukan perjudian jenis dadu/cliwik;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa sedang makan mie di warung milik sdr. Yamini, kemudian terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



bermain judi jenis dadu/cliwik selanjutnya terdakwa merasa tertarik dan akhirnya ikut dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa pada saat permainan judi jenis dadu/cliwik tersebut berlangsung setahu terdakwa yang menjadi Bandar adalah sdr. Bagong;
- Bahwa jenis perjudian dadu/cliwik, dengan cara permainan adalah : pemasang menaruh uang taruhan di angka salah satu mata dadu kemudian Bandar mengopyok mata dadu jika angka yang keluar cocok yang dipasang maka pemasang mendapat bayaran, jika tidak maka uang taruhan menjadi hak Bandar;
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut dalam sekali pasang terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)- Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan apabila menang maka keuntungannya dilipatkan dari jumlah taruhan, seandainya pasang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama dari teman yang ikut bermain judi dadu/cliwik yang berhasil melarikan diri tersebut, karena terdakwa baru bertemu mereka pada saat berada diwarung milik sdri. Yamini tersebut;
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa sudah memasang kurang lebih 15 (lima belas) kali dan pada saat itu terdakwa kalah kurang lebih sekitar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) – Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K, Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ikut dalam permainan judi dan terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

**Terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK:**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung milik ibu Yamini Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bantul karena sedang melakukan perjudian jenis dadu/cliwik;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa sedang makan mie di warung milik sdr. Yamini, kemudian terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu/cliwik selanjutnya terdakwa merasa tertarik dan akhirnya ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat permainan judi jenis dadu/cliwik tersebut berlangsung terdakwa tidak mengetahui siapa nama yang menjadi Bandar karena terdakwa baru pertama kali ketemu di warung milik sdr. Yamini tersebut;
- Bahwa jenis perjudian dadu/cliwik, dengan cara permainan adalah : pemasang menaruh uang taruhan di angka salah satu mata dadu kemudian Bandar mengopyok mata dadu jika angka yang keluar cocok yang dipasang maka pemasang mendapat bayaran, jika tidak maka uang taruhan menjadi hak Bandar;
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut dalam sekali pasang terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)- Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan apabila menang maka keuntungannya dilipatkan dari jumlah taruhan, seandainya pasang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), dimana terdakwa pada waktu itu mulai ikut memasang taruhan baru sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama dari teman yang ikut bermain judi dadu/cliwik yang berhasil melarikan diri tersebut, karena terdakwa baru bertemu mereka pada saat berada diwarung milik sdr. Yamini tersebut;
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa sudah memasang kurang lebih 15 (lima belas) kali dan pada saat itu terdakwa dalam posisi menang kurang lebih sekitar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K, Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ikut dalam permainan judi dan terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K;
- Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa dimana Para saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung milik ibu Yamini Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK telah ditangkap oleh oleh petugas Kepolisian Polres Bantul karena sedang melakukan perjudian jenis dadu/cliwik;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sedang makan mie di warung milik sdr. Yamini, kemudian para terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu/cliwik selanjutnya terdakwa merasa tertarik dan akhirnya ikut dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa benar pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut dalam sekali pasang para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)- Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan apabila menang maka keuntungannya dilipatkan dari jumlah taruhan, seandainya pasang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar
- Bahwa benar jenis perjudian dadu/cliwik, dengan cara permainan adalah : memasang menaruh uang taruhan di angka salah satu mata dadu kemudian Bandar mengopyok mata dadu jika angka yang keluar cocok yang dipasang maka pemasangan mendapat bayaran, jika tidak maka uang taruhan menjadi hak Bandar;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sewaktu melakukan perjudian jenis dadu/cliwik tersebut dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar jumlah mata dadu dan bertuliskan huruf B (besar) dan huruf K (kecil) untuk pasang taruhan tempolong dengan bantalan, dan 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu nama dari teman yang ikut bermain judi dadu/cliwik yang berhasil melarikan diri tersebut, karena terdakwa baru bertemu mereka pada saat berada diwarung milik sdr. Yamini tersebut;
- Bahwa benar pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO sudah memasang kurang lebih 15 (lima belas) kali dan pada saat itu terdakwa kalah kurang lebih sekitar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) – Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sudah memasang kurang lebih 15 (lima belas) kali dan pada saat itu terdakwa dalam posisi menang kurang lebih sekitar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah); ;
- Bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut para terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau Kedua

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Penjelasan dan Penerapan KUHAP Penerbit Sinar Grafika tahun 2003 halaman 399-400 dijelaskan bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**

Menimbang, bahwa didalam ketentuan rumusan Pasal 303 KUHP disebutkan/diatur dengan jelas bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan Pasal ini adalah perbuatan yang tanpa izin dengan sengaja melakukan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut ( *delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);



Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 303 KUHP yang dimaksud dengan Judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ari Kunto W, saksi Yuli Prihatin dan saksi Yamini dihubungkan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



dengan keterangan para Terdakwa sendiri benar bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah warung milik ibu Yamini Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul terdakwa SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK telah ditangkap oleh oleh petugas Kepolisian Polres Bantul karena sedang melakukan perjudian jenis dadu/cliwik;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sedang makan mie di warung milik sdri. Yamini, kemudian para terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis dadu/cliwik selanjutnya terdakwa merasa tertarik dan akhirnya ikut dalam permainan judi tersebut, dimana pada saat dilakukan penggrebekan oleh Petugas dari Polres Bantul teman-teman para terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang beserta bandarnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut dalam sekali pasang para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)- Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan apabila menang maka keuntungannya dilipatkan dari jumlah taruhan, seandainya pasang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sewaktu melakukan perjudian jenis dadu/cliwik tersebut dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas bergambar jumlah mata dadu dan bertuliskan huruf B (besar) dan huruf K (kecil) untuk pasang taruhan tempolong dengan bantalan, dan 1 (satu) buah tempurung kelapa;

Menimbang, bahwa jenis perjudian dadu/cliwik, dengan cara permainan adalah : pemasangan menaruh uang taruhan di angka salah satu mata dadu kemudian Bandar mengopyok mata dadu jika angka yang keluar cocok yang dipasang maka pemasangan mendapat bayaran, jika tidak maka uang taruhan menjadi hak Bandar;

Menimbang, bahwa keadaan untung-untungan dari fakta tersebut diatas tergambar dari fakta tidak ada yang mengetahui berapa angka atau gambar yang akan keluar dan cocok dengan pasangan/taruhan, sehingga baik Bandar maupun pemasangnya tidak mengetahui apakah menang atau kalah sebelum penutup dadunya dibuka;

Menimbang, bahwa benar pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO sudah memasang kurang lebih 15 (lima belas) kali dan pada saat itu terdakwa kalah kurang lebih sekitar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) – Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sudah memasang kurang lebih 15 (lima belas) kali



dan pada saat itu terdakwa dalam posisi menang kurang lebih sekitar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah); ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ari Kunto W dan saksi Moh Heri Prayogo dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri benar bahwa pada saat ikut bermain judi jenis dadu/cliwik tersebut terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan oleh para Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam Dakwaan Pokok menyangkut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, apabila terjadi perbuatan Pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternative dapat berupa:

1. Orang yang melakukan Perbuatan;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan ;
3. Atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang



yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin terjadi dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpama pembagian hasil kejahatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada unsur kedua diatas berdasarkan keterangan saksi Ari Kunto W, saksi Yuli Prihatin dan saksi Yamini dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri benar bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira pukul 24.00-02.00 Wib di sebuah warung milik ibu Yamini Dsn Parangkusumo, Parangtritis, Kretek, Bantul terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK bersama-sama dengan dua orang lainnya yang tidak dikenal beserta seorang bandar telah ikut dalam permainan judi dadu/cliwik;

Menimbang, bahwa apabila salah seorang dari mereka baik terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK maupun dengan dua orang lainnya yang tidak dikenal beserta seorang bandar tersebut tidak ikut mengadakan permainan judi jenis dadu/cliwik tersebut maka tidak mungkin permainan judi jenis dadu/cliwik tersebut akan terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dengan kualifikasi *Turut Serta Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**HAL- HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan alat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SENU Bin REJO WIYONO dan Terdakwa II SIEM KASWAN Bin SIEM SOEN HOK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303***";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set peralatan judi dadu (tempurung kelapa) beserta landasan kayu 3 buah mata dadu kecil dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning bergambar mata dadu yang bertuliskan buruf B dan K;  
Di rampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp. 218.000,- (dua ratusdelapan belas ribu rupiah);  
Di rampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: HARIYADI, SH, selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan IRA WATI, SH, M.Kn masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 8 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut serta dibantu SHINTA IKASARI, SH. Panitera pengganti dan dihadiri oleh DONY EKO CAHYONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SUPANDRIYO, SH.MH**

**HARIYADI, SH**

**IRA WATI, SH, M.Kn**

Panitera Pengganti

**SHINTA IKASARI, SH.**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No.197/Pid.B/2014/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)